BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk memperoleh pijakan ilmiah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah yang sudah dibuat sebelumnya dan berkaitan dengan tema yang diangkat dalam skripsi peneliti yakni masalah pelestarian hewan. Salah satu karya ilmiah tersebut adalah skripsi yang berjudul "*Kerjasama Indonesia dengan World Wide Fund For Nature (WWF) dalam Menanggulangi Kepunahan Badak di Ujung Kulon*" yang dibuat pada tahun 2012 oleh Rasuani Prabu Putra, Universitas Padjajaran.

Dalam skripsi tersebut peneliti yang bersangkutan mengangkat masalah yang sama yaitu kepunahan populasi badak jawa di Indonesia. Peneliti yang bersangkutan meneliti bagaimana melalui kerjasama dengan Indonesia, WWF membuat upaya melalui berbagai program yang dirancang bersama Indonesia untuk menjaga kelestarian populasi badak di Ujung Kulon. Penelitian ini ditunjukkan untuk menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh WWF sebagai organisasi internasional dalam kerjasamanya dengan Indonesia dalam usaha pelestarian badak jawa. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama Indonesia dengan WWF dapat terjalin dengan baik, hal ini terbukti dengan berhasilnya program pelestarian badak jawa dengan meningkatnya populasi badak jawa sebesar 1% setiap tahunnya.

Karya tulis lain yang membahas permasalahan yang sama adalah sebuah jurnal yang berjudul "*Peran World Wide Fund For Nature (WWF) dalam Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau***"** yang dibuat tahun 2014 oleh Syarifatul Zannah, Universitas Mulawarman.

Dalam karya tulis tersebut penulis yang bersangkutan menjelaskan WWF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam perlindungan atau konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dalam melaksanakan program kerjanya di Taman Nasional Tesso Nilo prihatin dengan isu-isu lingkungan, terutama kepunahan gajah. Berdasarkan situasi ini, WWF Indonesia dan Konservasi Gajah Riau membuat strategi penyelamatan gajah di Taman Nasional Tesso Nilo. Tesso Nilo adalah 86.932 hektar Taman Nasional cadangan untuk gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus Temminck*) habitat alami. Secara umum, populasi gajah sumatera telah menurun setiap tahun karena habitat yang kurang bagi mereka sebagai perubahan penggunaan lahan untuk permukiman dan perkembangan non-kehutanan terus berlanjut. Faktor habitat merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam manajemen *Nation Park.* Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa WWF telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional, dimana WWF yang bertindak sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap sumber daya hayati dan ekosistem khususnya kehidupan gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau.

Tinjauan pustaka yang lain adalah sebuah karya ilmiah yang berjudul "*Upaya World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Mengatasi Perdagangan*

Ilegal Harimau Sumatera di Provinsi Riau" yang dibuat tahun 2013 oleh Yani Suspina, Universitas Mulawarman.

Karya tulis tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya WWF dalam mengatasi perdagangan ilegal harimau sumatera di Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana penulis menggambarkan dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh WWF dalam meningkatkan upaya-upaya untuk mengatasi perdagangan ilegal harimau sumatera. Penelitian tersebut menunjukan bahwa upaya WWF untuk mengatasi perdagangan ilegal harimau sumatera di Provinsi Riau dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang pemberantasan perburuan "*Anti Poaching - Illegal Trade Sumatran Tiger*" dan proyek perlindungan harimau sumatera di kawasan konservasi.

Dalam karya ilmiah yang lain yang berjudul "*Animal Welfare di Jawa Timur: Model Pendidikan Kesejahteraan Binatang di Jawa Timur*" yang dibuat tahun 2009 oleh Kellie Joan Eccleston, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penelitian tersebut membahas kesejahteraan binatang dalam konteks Indonesia. Dalam negara-negara berkembang, seringkali kesejahteraan binatang dilupakan karena belum ada kesejahteraan bagi semua manusia dan kesejahteraan manusia tersebut dianggap sebagai hal yang lebih penting. Oleh karena itu, dengan menginvestigasi bagaimana gerakan kesejahteraan binatang berkembang di Jawa Timur, dalam konteks yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan konteks di dunia Barat, dapat meningkatkan pengetahuaan tentang Kesejahteraan Binatang dalam konteks baru. Peneliti ini bertujuan mengevaluasi baik bagaimana masyarakat di Jawa Timur memandang dan memperlakukan binatang maupun tingkat kesadaran dalam masyarakat mengenai Kesejahteraan Binatang. Penelitian ini memfokuskan

pada dua lembaga konservasi binatang *ProFauna* dan Taman Safari Indonesia II. Keduanya merupakan organisasi konservasi binatang yang terkenal di Indonesia dan mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk Kesejahteraan Binatang. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah:

1. Ada tingkat kesadaran yang cukup memuaskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam kesejahteraan binatang di Jawa Timur.
2. Semua responden setuju bahwa masyarakat tidak boleh memperlakukan binatang dengan kejam atau tidak menghiraukannya.
3. Ada bukti bahwa responden mempunyai rasa empati terhadap binatang.
4. Meskipun demikian, ada kemungkinan semua responden tahu prinsip kebaikan terhadap binatang tetapi tidak diterapkan dalam hidup sehari-hari.
5. Ada orang yang peduli pada binatang tetapi kurang mempunyai pengetahuaan dan keahlian untuk memberi binatang qualitas hidup yang maksimal.
6. Baik pendidikan maupun *community development* (pengembangan masyarakat) mempunyai peran yang sangat penting bagi proses peningkatan kesadaran tentang Kesejahteraan Bintang dalam masyarakat.
7. Para Pekerja dari ProFauna dan Taman Safari Indonesia II berusaha untuk menciptakan wacana Kesejahteraan Binatang yang baru di Jawa Timur.

Secara lebih rinci perbandingan antara empat karya ilmiah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Tinjauan Pustaka

Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Rasuani Prabu Putra, Universitas Padjajaran	Kerjasama Indonesia dengan *World Wide Fund For Nature* (WWF) dalam Menanggulangi Kepunahan Badak Di Ujung Kulon	Kerjasama Indonesia dengan WWF dapat terjalin dengan baik, hal ini terbukti dengan berhasilnya program pelestarian badak jawa dengan meningkatnya populasi badak jawa sebesar 1% setiap tahunnya.	Penelitian Putra berfokus pada masalah kepunahan populasi badak di Indonesia	Penelitian Putra menjelask-an kerjasama antara Indonesia dengan WWF sedangkan Penelitian ini berfokus pada peranan WWF sebagai INGO.
Syarifatul Zannah, Universitas Mulawarman	Peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) dalam Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau	WWF telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi Internasional, dimana WWF yang bertindak sebagai organisasi Internasional yang peduli terhadap sumber daya hayati dan ekosistem khususnya kehidupan gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau.	Penelitian Zannah menjelaskan peran WWF sebagai subjek penelitian	Penelitian Zannah berfokus pada masalah kepunahan gajah sumatera sedangkan penelitian ini berfokus pada masalah kepunahan populasi badak jawa.
Yani Suspina, Universitas Mulawarman.	Upaya *World Wide Fund For Nature* (WWF) Dalam Mengatasi	upaya WWF untuk mengatasi perdagangan ilegal harimau sumatera di Provinsi Riau dengan mengadakan	Penelitian Yani menjelaskan peran WWF sebagai subjek penelitian	Penelitian Yani berfokus pada masalah perdagangan ilegal harimau sumatera sedangkan penelitian ini berfokus pada masalah kepunahan populasi badak

	Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Provinsi Riau	pelatihan dan sosialisasi tentang pemberantasan perburuan "*Anti Poaching - Illegal Trade Sumatran Tiger*" dan proyek perlindungan harimau sumatera di kawasan konservasi.		jawa.
Kellie Joan Eccleston, Universitas Muhammadiyah Malang	*Animal Welfare* di Jawa Timur: Model Pendidikan Kesejahteraan Binatang di Jawa Timur	Ada tingkat kesadaran yang cukup memuaskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam kesejahteraan binatang di Jawa Timur.	Penelitian Kellie dilatar belakangi oleh salah satu dampak dari proses modernisasi yaitu binatang yang mengalami penderitaan karena eksploitasi dan penganiayaan. Di Indonesia dengan satwanya yang sangat khas (sekitar 17% satwa di seluruh dunia terdapat di Indonesia) ada kekejaman dan eksploitasi terhadap satwa karena perdagangan terlarang.	Penelitian Kellie memfokuskan pada prinsip-prinsip dasar dalam kesejahteraan binatang. Misalnya, bagaimana masyarakat memperlakukan binatang dengan baik dan tingkat penghargaan masyarakat terhadap binatang serta memfokuskan pada responden dari lembaga konservasi di Jawa Timur, yaitu, ProFauna Indonesia, P-WEC (*Petungsewu Wildlife Education Centre*) dan Taman Safari Indonesia II. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada populasi badak jawa yang mengalami kepunahan akibat perburuan yang dilakukan oleh masyarakat serta bagaimana peran WWF sebagai INGO untuk mengatasi hal tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang *unitary* dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) (Perwita & Yani, 2005:7).

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat WWF sebagai aktor dalam hubungan internasional dimana WWF merupakan sebuah organisasi internasional yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam isu lingkungan hidup yaitu kepunahan populasi badak jawa di Indonesia.

2.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor politik internasional. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan

mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajagi sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan (Suryokusumo, 2010:10).

Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2009, 93-94).

Sepak terjang organisasi internasional dalam interaksi hubungan internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam dialektika interaksi antar-aktor Hubungan Internasional. Lain halnya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian

menjadi kepentingan nasional sebuah negara untuk selalu dipegang dalam setiap proses interaksi internasional, organisasi internasional tidak memiliki politik luar negeri. Namun, organisasi internasional bisa menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya. Adapun peranan organisasi internasional dalam politik dunia menurut Pentland (Little and Smith, 2006:242-243), yaitu:

a. Sebagai instrumen dari kebijakan luar negeri negara-negara anggota,

b. Untuk mengatur perilaku dan tindakan negara-negara anggota,

c. Bertindak berdasar keputusannya sebagai aktor/lembaga yang mandiri (otonom).

T. May Rudy Dalam bukunya ”Hukum Internasional 2”, beliau berpendapat bahwa secara sederhana Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai setiap pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umunya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Rudy, 2002: 93-94).

Organisasi Internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

> ”Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinam-bungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, 2002: 93-94).

Oleh karena itu, suatu Organisasi Internasional terdiri dari unsur-unsur:

a) Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara

b) Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama

c) Baik antar pemerintah atau non – pemerintah

d) Struktur organisasi yang jelas dan lengkap

Dari definisi diatas, sangat jelas bahwa WWF merupakan suatu organisasi internasional yang mempunyai tujuan dan fungsi khusus yakni pengawasan terhadap lingkungan dengan tujuan untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi serta membangun masa depan, dimana manusia hidup selaras dengan alam dengan struktur organisasi yang jelas serta mampu melaksanakan kerjasama dengan aktor-aktor lainnya.

Menurut Clive Archer dalam buku ”*International Organization*“, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi manjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)
   a. *International Governmental Organizations* (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.
   b. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.
2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)
   a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
   b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 2001:66).

Berdasarkan konsep diatas bahwa WWF diartikan sebagai pelaku peranan, dalam hal ini organisasi internasional yang terklasifikasi dalam kategori INGO's (*International Non-Govermental Organization*) yang kemudian didalamnya terdapat mekanisme kerja dan fungsinya tersendiri yang dijalankan untuk memenuhi visi misi dari WWF itu sendiri.

2.2.2.1 *International Non-Governmental Organization* (INGO)

Bentuk INGO mulai dikenal pada tahun 1846. Yang tercatat sebagai INGO pertama, dalam berbagai literatur, adalah *World's Evangelical Alliance* (Perhimpungan Penginjil Sedunia). Kemudian menyusul terbentuknya beberapa INGO lainnya, sejak pertengahan abad ke XIX (sekitar tahun 1860). Berjalan seiring dengan berkembanganya kerjasama internasional dalam bentuk organisasi-organisasi internasional antarpemerintah (IGO). Setelah PD I dan PD II maka banyak INGO terbentuk, seperti juga halnya IGO yang makin digandrungi pada masa itu. Untuk bentuk kerjasama IGO, perkembangan pesat terjadi antara tahun1921 sampai tahun 1930, dan antara tahun 1941 sampai 1960.

Pertikaian antarnegara dan juga perdebatan ideologi dan kepentingan, ternyata cukup berperan dalam menghambat keberhasilan yang ingin dicapai melalui INGO-INGO. Dan tidak dapat dipungkiri sepenuhnya bahwa INGO memang telah berusaha berbuat banyak dan cukup bermanfaat dalam menanggulangi berbagai masalah umat manusia serta lingkungan hidup. Namun, perkembangan serta usaha INGO itu bergerak lamban dan kurang terarah (Hurwitz, 2001:29)

2.2.2.1.1 Definisi INGO

Definisi "*internasional NGO*" (INGO) pertama kali diberikan dalam resolusi 288 (X) *ECOSOC* pada 27 Pebruari 1950 bahwa setiap organisasi internasional tidak didirikan atas dasar sebuah perjanjian internasional. *World Bank*, medefinisikan NGO sebagai organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Dalam sebuah dokumen penting *Wold Bank*, *Working With NGOs*, disebutkan, dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (*non-profit organization*) yang tidak terkait dengan pemerintah (Suparni, 1994:17).

Organisasi non-pemerintah merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan area lainnya dalam aksi publik (Lewis, 2009:1).

Tujuan dari NGO didasarkan pada kepentingan bersama dalam isu-isu spesifik, dengan berbagai variasi fungsi sebagai pelayanan jasa dan kemanusiaan sehingga masyarakat memiliki perhatian kepada pemerintah terutama dalam hal advokasi dan monitor kebijakan, serta menggerakkan partisipasi politik melalui informasi yang tersedia (http://www.ngo.org/ diakses pada tanggal 16 Maret 2014).

NGOs dapat dilihat sebagai sarana progresif untuk perubahan, selain juga untuk pengelolaan sistem politik dan sosial yang ada (Morris-Suzuki, 2000:68 dalam Lewis, 2009). Intinya, INGOs merupakan solusi berbasis pasar untuk permasalahan politik.

2.2.2.1.2 Jenis-Jenis *Non-Governmental Organization* (NGO)

Dalam dokumen *World Bank* (1989), cenderung untuk membedakan antara dua kategori utama dalam NGO, yaitu NGO operasional dan NGO advokasi. Meskipun perbedaan ini jelas menyandang tanda perspektif pembangunan khas *World Bank*, *World Bank* tentu benar dalam asumsi bahwa NGO saat ini berdiri di arena internasional sebagian besar aktif di salah satu atau kedua bidang ini. Fokusnya adalah terutama pada legitimasi keterlibatan NGO dalam pemerintahan internasional dan pembuatan kebijakan, fungsi operasional dan advokasi dari NGO sangat penting. Ini berarti bahwa fokus utama akan berada di NGO yang terutama berorientasi pada bantuan dan advokasi, sementara banyak dari apa yang akan dikatakan juga berlaku untuk, misalnya organisasi masyarakat sipil sejauh bahwa mereka juga terlibat dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan melalui bantuan dan advokasi. Memiliki atau menjalankan fungsi operasional atau advokasi tidak dianggap sebagai memadai atau bahkan kondisi yang diperlukan untuk menjadi NGO. Namun demikian, berfokus dalam membedakan antara kedua fungsi ini tampaknya penting dilihat dari perspektif legitimasi (Vedder, 2007:5).

Fungsi operasional dari sebuah NGO terkait dengan merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang secara langsung menghasilkan perubahan kondisi orang, artefak budaya, atau lingkungan alam seperti pengembangan, bantuan pangan, perawatan kesehatan, perlindungan bangunan bersejarah, perlindungan kesejahteraan hewan, konservasi alam dll. Fungsi advokasi dari NGO bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, kebijakan, dan praktik otoritas nasional dan internasional pemerintah, badan usaha, kelompok sosial, dan masyarakat umum. Meskipun mereka tidak langsung berorientasi pada perubahan kondisi nyata realitas, mereka melakukannya dengan mempengaruhi perantara (Vedder, 2007:5).

Semakin banyak NGO terlibat dalam kedua kegiatan operasional dan advokasi. Kadang-kadang, sulit untuk menentukan yang berfungsi kegiatan NGO yang khas. Advokasi kadang-kadang dapat mengambil bentuk tindakan yang sangat nyata dengan tujuan yang sangat spesifik, seperti boikot dan tindak pencegahan. Beberapa kelompok, terutama yang terlibat dalam advokasi, sementara tidak terlibat langsung dalam merancang dan melaksanakan program aksi, fokus pada masalah spesifik terkait dengan perubahan konkrit. Dari perspektif legitimasi, kadang-kadang diperlukan untuk menentukan jenis lebih lanjut dari tindakan dan kebijakan dalam fungsi operasional dan advokasi, tergantung pada dampak yang mungkin menguntungkan atau merugikan para pihak yang terlibat (Vedder, 2007:5-6).

Dalam penelitian ini, WWF sebagai subjek penelitian mempunyai fungsi operasional yaitu dalam merancang dan melaksanakan program aksi konkret yang

secara langsung menghasilkan perubahan pada lingkungan hidup seperti perlindungan kesejahteraan hewan dan konservasi alam.

2.2.2.1.3 Kekuatan dan Kelemahan NGO

Sejak pertengahan 1970-an, sektor NGO (di negara maju dan berkembang negara) telah mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Dari tahun 1970 sampai 1985, jumlah pembangunan bantuan yang disalurkan oleh NGO internasional meningkat sepuluh kali lipat. Pada tahun 1992, LSM internasional disalurkan lebih dari $76 miliar bantuan kepada negara-negara berkembang. Sekarang diperkirakan lebih 15 persen dari total bantuan pembangunan luar negeri disalurkan melalui NGO. Sementara statistik tentang nomor global NGO terkenal lengkap, saat ini diperkirakan bahwa ada suatu tempat antara 6.000 dan 30.000 NGO nasional di negara-negara berkembang. Organisasi pengembangan masyarakat di seluruh negara berkembang diberi jumlah dalam ratusan ribu (Cernea, 1988:5).

World Bank telah menilai kekuatan dan kelemahan NGO, tetapi mengakui bahwa sifat dan kualitas NGO individu sangat bervariasi. Meskipun keragaman ini, mereka menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kekuatan NGO:
    1. Link akar rumput yang kuat
    2. Keahlian pengembangan berbasis lapangan
    3. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi
    4. Pendekatan proses yang berorientasi pada pembangunan

5. Metodologi partisipatif dan alat
6. Komitmen jangka panjang dan penekanan pada keberlanjutan
7. Efektivitas biaya

B. Kelemahan NGO:

1. Terbatas keahlian keuangan dan manajemen
2. Terbatas kapasitas kelembagaan
3. Rendahnya tingkat kemandirian
4. Isolasi / kurangnya komunikasi antar - organisasi dan / atau koordinasi
5. Intervensi skala kecil
6. Kurangnya pemahaman tentang konteks sosial atau ekonomi yang lebih luas (Cernea, 1988:17-19).

World Bank mengakui bahwa selama beberapa dekade terakhir, NGO telah menjadi pemain utama dalam pembangunan global. Namun *World Bank* tidak membahas bagaimana kekuatan dapat dikembangkan dan kelemahan berkurang.

2.2.2.2 Peranan Organisasi Internasional

Teori peranan menegaskan bahwa, perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk peranan (Mas'oed, 1994: 45).

Munculnya suatu harapan, bisa ditelaah dari dua sumber. Pertama, harapan yang dimiliki orang lain terhadap aktor politik; kedua, harapan juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kegunaan teori peranan ini, sebagai alat analisis, yang paling penting adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik (Mas'oed, 1994:46-47).

Menurut Leroy Bennet dalam buku *International Organization, Principle and Issue*, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 2002:3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Archer dalam Bennet, 2002:8).

Organisasi internasional sangat berperan sebagai aktor hubungan internasional karena organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah, seperti bagaimana WWF berperan dalam mengurangi kepunahan populasi badak Jawa di Indonesia.

2.2.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial,

lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti (1988), yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008: 21).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005; 33). Seperti yang dilakukan organisasi WWF dengan Pemerintah Indonesia, kerjasama yang di jalin adalah untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengurangi kepunahan populasi badak jawa di Indonesia.

2.2.4 Isu Lingkungan dalam Hubungan Internasional

Isu lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat di kancah dunia internasional pasca terjadinya perang dingin. Beberapa negara mulai menyadari pentingnya lingkungan untuk kelangsungan hidup bagi generasi di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia umumnya dan kalangan pemerintahan ditingkat negara-bangsa khususnya dan

bertambahnya persoalan kemerosotan lingkungan hidup yang sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon, maka isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda percaturan internasional (Rudy, 2011:58).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (http://jdih.menlh.go.id/pdf Diakses pada tanggal 24 April 2014).

Sedangkan pengertian lain secara ekologis (secara umum ekologi diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya, atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya), manusia adalah bagian dari lingkungan hidup (Wardhana, 2004:10).

2.2.4.1 Sejarah Perkembangan Isu Lingkungan

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai sebagai salah satu agenda dalam pertemuan negara-negara dalam ranah hubungan internasional pada tahun 1970-an, hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia yang lebih dikenal dengan *Stockholm Conference*. Sejak tahun ini isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda penting di forum

regional dan multilateral hal ini dikukuhkan dengan diadakannya beberapa pelaksanaan konferensi internasional antara lain: pertama, Mengenai "*Human Environment*" di Stocholen Swedia. Konferensi kedua dalam sidang majelis umum PBB ke-27 membentuk "*Governing Council United Nations Environment Program* (GC-UNEP) yang memberi mandat antara lain:

1. Mendorong kerjasama internasional di lingkungan hidup
2. Menerbitkan laporan mengenai kondisi lingkungan global termasuk mengkaji dampak penerapan dampak kebijakan dalam lingkungan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan di negara berkembang.

Setelah itu tahun 1982 disahkan *World Chapter for nature* dan Deklarasi Nairobi yang isinya menekankan kembali keprihatinan masyarakat dunia terhadap semakin meningkatnya kerusakan lingkungan dan urgensinya penanganan masalah ini melalui kerjasama global. Kemudian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bumi di Rio de Jenairo Brazil tahun 1992. Yang menegaskan penilaian masyarakat internasional perlindungan masalah lingkungan hidup menjadi masalah bersama dan pembangunan lingkungan hidup tidak lepas dari pembangunan sosial dan ekonomi.

Konferensi yang diadakan oleh PBB yang diadakan di Stockholm Swedia dengan alasan semakin menurunnya kualitas lingkungan dan semakin meningkatnya konsen masyarakat dunia pada saat itu, dalam hal ini juga didasarkan atas kekhawatiran banyak kalangan pemerhati lingkungan di Eropa. Selain itu pada saat itu juga terbit buku riset kajian *Club of Rome,* yang berjudul *The Limits to Growth, Club of Rome* merupakan kelompok *think tank* berpengaruh

di Eropa, dalam buku tersebut memaparkan bahwa seiring kemajuan pesat indutri dan pertumbuhan penduduk dunia sumber daya alam di bumi semakin menipis, dimana kemudian hal ini menjadi penyebab negatif yang merusak tata lingkungan global yang jika keadaan seperti ini terus dibiarkan akan berefek buruk dan menciptakan krisis pangan dan krisis sumber daya secara global.

Konferensi lingkungan hidup PBB yang berlangsung di Stockholm tersebut kemudian menghasilkan sebuah resolusi mengenai pembentukan *United Nations Environmental Program* (UNEP), dapat dikatakan bahwa UNEP merupakan awal pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup dalam hubungan kerjasama antar negara, yang kemudian melahirkan gagasan dari pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan pertemuan-pertemuan serta pembahasan yang berkesinambungan, dan diangkat secara global dalam forum dan konferensi internasional. Dalam perkembangannya konferensi-konferensi internasional yang membahas mengenai masalah lingkungan dari tahun ketahun seperti yang tertera diatas, terus diadakan dalam mencari solusi dalam penanggulangan masalah yang dianggap sulit dalam tata lingkungan hidup global saat ini, pertemuan antar negara-negara dalam membahas masalah lingkungan hidup terangkum dalam UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), dimana hasil dari salah satu pertemuan UNFCCC yang diadakan yaitu mengenai kesepakatan negara-negara pada tahun 1997 untuk membuat konsensus penanganan lingkungan yang dirangkum dalam suatu protokol yang disebut Protocol Kyoto, hingga dalam perkembangan berikutnya pertemuan lingkungan yang melibatkan negara-negara masih terus dilakukan

dalam lingkup UNFCCC (http://www.theglobal-review.com/ Diakses pada tanggal 28 Maret 2014).

2.2.4.2 *Global Environmental Politics*

Politik dan lingkungan dimanapun juga selalu berhubungan erat satu sama lain. Menurut *Harvey* (1993) dalam *Bryant & Bailey (2005)* yang mengatakan bahwa:

> "Seluruh proyek (dan argumen) ekologis selalu simultan/diikuti dengan proyek (dan argumen) ekonomi politik dan demikian pula sebaliknya. Argumen ekologis tidak pernah bisa netral secara sosial, begitu juga argumen sosial politik tidak pernah bisa netral secara ekologis" (Bryant & Bailey, 2005:5).

Secara sederhana, perbedaan keduanya adalah bahwa politik lingkungan hidup merupakan cabang kajian di dalam ilmu politik yang mempelajari ekologi dengan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan politik tradisional. Sehingga seringkali pendekatan ini bias hanya kepada aktor-aktor atau institusi-institusi besar (global). Politik lingkungan hidup, menurut Walters, mempelajari bagaimana manusia mengorganisasikan dirinya dan struktur perilakunya untuk melindungi kepentingan mereka di dalam lingkungan. Ia mempelajari dinamika gerakan-gerakan sosial, kelembagaan dan pembuatan kebijakan pemerintah serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Sebagai subjek akademik, politik lingkungan hidup termasuk cabang kajian baru dan interdisiplin yang dipengaruhi oleh ilmu sejarah, ilmu politik, geografi, sosiologi, antropologi dan ilmu lingkungan (Walters, 2004:1)

Dalam *Handbook of Global Environmental Politics* (Dauvergne, 2005:8), dikatakan bahwa kajian politik lingkungan global dimulai pada akhir 1960an hingga awal 1970an. Saat ini kajian politik lingkungan hidup ini berada dibawah disiplin ilmu politik, dimana ia menganalisa tentang peran negara, lembaga-lembaga internasional, ekonomi politik global, kekuasaan global, norma dan ideologi, dan teori-teori hubungan internasional. Beberapa ahli melihat inti dari kajian politik lingkungan ini adalah pada kajian literatur atas negara dan tata kelola global. Beberapa ahli yang lain melihat bahwasanya politik lingkungan hidup ini melekat pada teori hubungan internasional dari rezim-rezim lingkungan. Ada juga yang beranggapan bahwa politik lingkungan hidup mempelajari dampak ekologi dari ekonomi global, seperti politik pertumbuhan, perdagangan, korporasi, finansial dan konsumsi. Meskipun banyak pendapat para ahli dan beragam riset yang menggunakan perspektif politik lingkungan hidup, Dauvergne menegaskan bahwa sumbangan dan kontribusi utama dari kajian politik lingkungan hidup ini adalah meluasnya area riset interdisipliner dalam politik dan lingkungan ini (Dauvergne, 2005:8).

Sejarah dari penelitian tentang kajian politik lingkungan hidup global dimulai selaras dengan perubahan lingkungan global itu sendiri. Melekatkan kata lingkungan dibelakang istilah politik atau sosial dianggap sebagai hal yang baru. Salah satu pertemuan paling bersejarah untuk disiplin ilmu ini adalah konferensi Stockhlom (*United Nations Conference on the Human Environment* tahun 1972). Beberapa kontributor utamanya pada waktu itu antara lain Richard Falk (1971), Harold & Margareth Sprout (1971), William Ophuls (1977), Michael M'Gonigle

& Mark Zacher (1979). Dari konferensi Stockhlom itu pula pada tahun 1972 lahir jurnal *International Organization* yang mengangkat isu politik lingkungan hidup secara khusus dengan topik "Kelembagaan Internasional & Krisis Lingkungan". Pada tahun yang sama, *International Studies Association* mengeluarkan penghargaan bagi Harold & Margareth Sprout untuk publikasi-publikasi internasional terbaik di bidang politik lingkungan hidup.

Setelah tiga dekade dari permulaan kajian politik lingkungan hidup ini, Dauvergne (2005:21) melihat bahwa nampaknya kajian politik lingkungan hidup ke depan akan melampaui bidang ilmu politik (termasuk ilmu hubungan internasional dan hukum internasional) itu sendiri. Hal ini dilihat dari isu-isu yang saat ini terus berkembang seperti pemanasan global, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, air bersih, deforestasi dan lain sebagainya yang menuntut sebuah bentuk penelitian yang multidisiplin. Bukan tidak mungkin kajian-kajian politik lingkungan kedepan akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana lingkungan hidup itu berubah demikian drastis daripada bicara tentang formasi kelembagaan-kelembagaan politik yang selama ini banyak mendominasi teori politik lingkungan hidup yang normatif. Meskipun, kajian-kajian tentang kekuatan masyarakat sipil global, etika global, hingga kapitalisme global akan tetap menjadi trend tersendiri dari para sarjana-sarjana politik lingkungan hidup.

Dalam penelitian ini, fenomena kepunahan populasi badak jawa merupakan salah satu dari kajian politik lingkungan hidup yang berkembang saat ini. Penelitian ini menganalisa peran WWF sebagai sebuah organisasi internasional dalam mengatasi fenomena tersebut.

2.2.5 Konvensi Internasional untuk Menyelamatkan Lingkungan Hidup

Perkembangan lingkungan yang semakin tercemar memungkinkan terjadinya suatu krisis terhadap lingkungan sosial. Krisis terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini didapati berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa damapak terhadap perubahan lingkungan (Budianto, 2008:10).

Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup seperti adanya polusi, *global warming*, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir, instrusi dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke -20. Hal ini yang menjadi dasar munculnya konvensi-konvensi untuk menyelamatkan lingkungan hidup, seperti :

1. *International Whaling Commission* (IWC)
2. *The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*/*Marine Pollution* (MARPOL)
3. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)
4. *Vienna Convention on Substances That Deplete the Ozone Layer*
5. *Montreal Protocol*
6. *Basel Convention*
7. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)
8. *Kyoto Protocol*

9. *United Nations Convention to Combat Desertification* (UNCCD)

10. *Stockholm Convention* (O'Neill, 2009:73-75)

Masalah lingkungan hidup lainnya yang menjadi sorotan adalah laju penurunan populasi dan kepunahan beberapa spesies. Oleh karena itu, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hewan.

2.2.5.1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hewan

2.2.5.1.1 *Convention on Biological Diversity* (CBD)

Sumber daya bumi biologis sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial manusia. Akibatnya, ada pengakuan yang berkembang bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset global nilai yang sangat besar untuk generasi sekarang dan mendatang. Pada saat yang sama, ancaman terhadap spesies dan ekosistem tidak pernah begitu besar seperti sekarang ini. Kepunahan spesies disebabkan oleh aktivitas manusia berlanjut pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Sebagai tanggapan, *United Nations Environment Programme* (UNEP) menyelenggarakan Kelompok Kerja *Ad Hoc* Ahli Keanekaragaman Hayati pada November 1988 untuk mengeksplorasi kebutuhan untuk konvensi internasional tentang keanekaragaman hayati. Segera setelah itu, pada bulan Mei 1989, mendirikan Kelompok Kerja *Ad Hoc* Teknis dan Hukum Ahli untuk mempersiapkan instrumen hukum internasional untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Para ahli yang memperhitungkan kebutuhan untuk berbagi biaya dan manfaat antara negara maju

dan berkembang serta cara dan sarana untuk mendukung inovasi oleh masyarakat setempat.

Pada bulan Februari 1991, Kelompok Kerja *Ad Hoc* telah menjadi dikenal sebagai *Intergovernmental Negotiating Committee*. Kegiatannya memuncak pada tanggal 22 Mei 1992 dengan Konferensi Nairobi untuk mengadopsi *the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity*.

Konvensi ini dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 5 Juni 1992 di Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*Rio Earth Summit*). Ini tetap terbuka untuk penandatanganan sampai 4 Juni 1993, yang pada saat itu telah menerima 168 tanda tangan. Konvensi mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993, yang merupakan 90 hari setelah ratifikasi ke-30. Sesi pertama konferensi para pihak dijadwalkan 28 November-9 Desember 1994 di Bahama .

Konvensi Keanekaragaman Hayati terinspirasi oleh komitmen tumbuh masyarakat dunia terhadap pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan langkah maju yang dramatis dalam konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya, dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik (http://www.cbd.int/history/ Diakses pada tanggal 6 April 2014).

2.2.5.1.2 Cartagena Protocol on Biosafety

Pada tanggal 29 Januari 2000, Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati mengadopsi perjanjian tambahan untuk Konvensi yang dikenal sebagai Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati. Protokol berusaha

untuk melindungi keanekaragaman hayati dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh organisme hasil modifikasi yang dihasilkan dari bioteknologi modern. Protokol ini menetapkan suatu kemajuan persetujuan berdasarkan informasi prosedur untuk memastikan bahwa negara-negara harus dilengkapi dengan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan sebelum menyetujui impor organisme tersebut ke wilayah mereka. Protokol berisi referensi ke pendekatan pencegahan dan menegaskan kembali langkah pencegahan dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan. Protokol ini juga menetapkan *Biosafety Clearing-House* untuk memfasilitasi pertukaran informasi tentang organisme hasil modifikasi dan untuk membantu negara-negara dalam pelaksanaan protokol ini (http://bch.conventiononbiological diversity.int diakses pada tanggal 17 Maret 2014).

2.2.5.1.3 World Heritage Convention

Fitur yang paling signifikan dari 1972 Konvensi Warisan Dunia adalah bahwa ia menghubungkan bersama-sama dalam satu dokumen konsep konservasi alam dan pelestarian kekayaan budaya. Konvensi ini mengakui cara di mana orang berinteraksi dengan alam, dan kebutuhan mendasar untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.

Konvensi menetapkan tugas dari negara-negara pihak dalam mengidentifikasi lokasi potensial dan peran mereka dalam melindungi dan melestarikan mereka. Dengan menandatangani konvensi, masing-masing negara berjanji untuk melestarikan tidak hanya situs Warisan Dunia terletak di

wilayahnya, tetapi juga untuk melindungi warisan nasional. Negara-negara pihak didorong untuk mengintegrasikan perlindungan warisan budaya dan alam ke dalam program perencanaan daerah, mengatur staf dan layanan di situs mereka, melakukan penelitian konservasi ilmiah dan teknis dan mengadopsi langkah-langkah yang memberikan warisan ini fungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini menjelaskan bagaimana *Heritage Fund* yang akan digunakan dan dikelola dan dalam kondisi apa bantuan keuangan internasional dapat diberikan .

Konvensi menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk melaporkan secara berkala kepada Komite Warisan Dunia pada keadaan konservasi mereka sifat Warisan Dunia. Laporan-laporan ini sangat penting untuk kerja komite karena mereka memungkinkan untuk menilai kondisi situs, menentukan kebutuhan program khusus dan menyelesaikan masalah berulang.

Hal ini juga mendorong negara pihak untuk memperkuat apresiasi masyarakat untuk properti Warisan Dunia dan untuk meningkatkan perlindungan mereka melalui program-program pendidikan dan informasi (http://whc.unesco. org/ Diakses pada tanggal 17 Maret 2014).

2.2.5.1.4 Convention on Migratory Species

Konvensi tentang Konservasi Spesies Satwa Liar Bermigrasi (juga dikenal sebagai CMS atau *Bonn Convention*) bertujuan untuk melestarikan spesies yang bermigrasi darat, air dan burung di seluruh jangkauan mereka . Ini adalah perjanjian antar pemerintah, menyimpulkan bawah naungan *United Nations Environment Programme* (UNEP), berkaitan dengan konservasi satwa liar dan

habitat dalam skala global. Sejak masuknya Konvensi berlaku pada tanggal 1 November 1983, keanggotaannya telah berkembang untuk memasukkan 119 Pihak (per 1 April 2013) dari Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, Asia, Eropa, dan Oceania.

Sebagai satu-satunya konvensi global yang mengkhususkan diri dalam konservasi spesies yang bermigrasi, habitatnya dan rute migrasi, CMS melengkapi dan bekerjasama dengan sejumlah organisasi internasional lainnya, LSM dan mitra di media maupun di sektor korporasi.

Spesies yang bermigrasi terancam punah tercantum pada Lampiran I Konvensi. Pihak CMS berusaha menuju ketat melindungi hewan-hewan ini, melestarikan atau memulihkan tempat tinggal mereka, mengurangi hambatan untuk migrasi dan mengendalikan faktor-faktor lain yang dapat membahayakan mereka. Selain menetapkan kewajiban untuk setiap negara bergabung dengan Konvensi, CMS mempromosikan aksi bersama antara *the Range States* dari spesies ini .

Spesies migrasi yang membutuhkan atau akan secara signifikan manfaat dari kerjasama internasional tercantum dalam Lampiran II dari Konvensi. Untuk alasan ini, Konvensi mendorong *the Range States* untuk menyimpulkan perjanjian global atau regional.

Dalam hal ini, CMS bertindak sebagai Konvensi kerangka kerja. Perjanjian dapat berkisar dari perjanjian yang mengikat secara hukum (disebut Perjanjian) untuk instrumen kurang formal, seperti *Memorandum of Understanding*, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah tertentu.

Pengembangan model disesuaikan sesuai dengan kebutuhan konservasi sepanjang rentang migrasi adalah kapasitas yang unik untuk CMS (http://www.cms.int/ Diakses pada tanggal 17 Maret 2014).

2.2.5.1.5 Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES)

Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora (CITES) adalah suatu perjanjian multilateral untuk menjawab salah satu faktor ancaman dari kepunahan spesies. CITES terbentuk pada tahun 1973 dan mulai berlaku 1975. Karena kegiatan perdagangan satwa liar ini melintasi batas negara atau paling tidak melibatkan dua negara, usaha untuk membuat perjanjian internasional adalah jalan terbaik dengan terbentuknya CITES untuk melindungi spesies tertentu dari eksploitasi yang berlebihan (Hutton & Graham, 2000: 5).

Ide pembentukan CITES sendiri mulai dibahas pada tahun 1960-an. Pada pertemuan anggota IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) tahun 1963 yang kemudian mendorong terbentuknya suatu regulasi yang mengatur ekspor dan impor dari satwa serta bagian dari tubuhnya yang terancam punah. Upaya pembentukan CITES sendiri akhirnya disetujui satu tahun setelah Konferensi Stockholm pada pertemuan delegasi yang jumlahnya lebih dari 80 negara di Washington D.C Amerika Serikat pada tanggal 3 Maret 1973, pada tanggal 1 Juli 1975 CITES mulai berlaku. Tujuan dari sasaran CITES sendiri adalah untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa perdagangan

internasional satwa tidak akan mengancam satwa dari kepunahan. Regulasi CITES ini diformulasikan pada tingkat internasional tetapi implementasinya pada tingkat nasional.

Didalam CITES mekanisme pengendalian perdagangan satwa yang digunakan adalah dengan menggunakan mekanisme regulasi apendiks. Ada 3 macam Apendik:

1. Apendik I merupakan yang tertinggi dimana spesies tersebut terancam punah dan perdagangan spesies hanya diinginkan dalam kondisi tertentu.
2. Apendiks II adalah spesies yang tidak terancam punah tetapi akan mengalami kepunahan apabila tidak dikontrol dan dimonitor secara ketat
3. Apendiks III adalah kategori spesies yang dimasukkan dalam daftar oleh negara-negara anggota CITES dimana, suatu negara merasa suatu spesies tertentu sedang atau harus dilindungi di bawah hukum nasionalnya dan perlu adanya kerjasama lebih lanjut dengan sesama negara anggota CITES untuk mengontrol perdagangan internasional terhadap spesies tersebut.

Dengan melihat ke belakang, kebutuhan akan CITES jelas. Setiap tahun, perdagangan satwa internasional diperkirakan bernilai miliaran dolar dan mencakup ratusan juta spesimen tumbuhan dan hewan. Perdagangan ini beragam, mulai dari hewan hidup dan tanaman ke sejumlah produk satwa liar yang berasal dari mereka, termasuk produk makanan, barang-barang kulit eksotis, alat musik kayu, kayu, antik wisata dan obat-obatan. Tingkat eksploitasi beberapa spesies hewan dan tumbuhan yang tinggi dan perdagangan di dalamnya, bersama dengan faktor-faktor lain, seperti hilangnya habitat, mampu sangat menipis populasi

mereka dan bahkan membawa beberapa spesies hampir punah. Banyak spesies satwa liar dalam perdagangan tidak terancam, namun keberadaan kesepakatan untuk menjamin keberlanjutan perdagangan penting untuk menjaga sumber daya ini untuk masa depan. Karena perdagangan satwa dan tumbuhan liar melintasi perbatasan antar negara, upaya untuk mengatur memerlukan kerja sama internasional untuk melindungi spesies tertentu dari eksploitasi yang berlebihan. CITES dikandung dalam semangat kerja sama tersebut. Hari ini, itu berdasarkan berbagai tingkat perlindungan kepada lebih dari 35.000 spesies hewan dan tumbuhan, baik yang diperdagangkan sebagai spesimen hidup, mantel bulu atau bumbu kering .

CITES merupakan perjanjian internasional dimana negara mematuhi secara sukarela. Meskipun CITES mengikat secara hukum pada anggota dengan kata lain mereka harus menerapkan konvensi. CITES tidak mengambil tempat pada hukum nasional. Melainkan menyediakan kerangka kerja yang harus dihormati oleh setiap anggota, yang harus mengadopsi undang-undang dalam negeri sendiri untuk memastikan bahwa CITES diimplementasikan di tingkat nasional (http://www.cites.org/eng/disc/what.php diakses pada tanggal 17 Maret 2014).

2.2.6 Konsep Konservasi Lingkungan

Konservasi berasal dari kata "*Conservation"* yang terdiri atas kata *con* yang berarti *together* dan *servare* yang berarti "*keep/save"* yang memiliki pengertian upaya memelihara apa yang kita punya, namun secara bijaksana/*wise use*.

Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi (http://200958039luthfi.student.esaunggul.ac.id/konservasi-2/ Diakses pada tanggal 29 April 2014).

Konservasi dalam pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai *the wise use of nature resources/*pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan *American Dictionary*, konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama.
2. Menurut Randall (1982), Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial.
3. Menurut IUCN (1968), Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan.

4. Menurut *Wildlife Conservation Society* (WCS) (1980), Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (http://marno.lecture.ub.ac.id/ Diakses pada tanggal 29 April 2014).

Ada 3 hal utama yang ada dalam konservasi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 yaitu:

1. Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan.

   Di dalam lingkungan pasti terjadi yang dinamakan proses ekologis. Proses ekologis adalah peristiwa saling mempengaruhi antara segenap unsur pembentuk lingkungan hidup (Dewobroto, 1995:91). Di dalam ekosistem yang rusak dan teregradasi diperlukan sesegera mungkin upaya pemulihan spesies maupun komunitas yang pernah menghuni ekosistem tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak berpotensi besar untuk memperkuat sisem kawasan konservasi yang ada selama ini. Pemulihan ekologi (*ecological restoration*) merupakan praktik perbaikan yang dapat didefinisikan sebagai proses yang secara sengaja mengubah suatu lokasi untuk membentuk kembali suatu ekosistem tertentu yang bersifat asli dan bernilai sejarah (Indrawan, 2007:357).

   Proses ekologi diharapkan dapat berlangsung sinambung beserta sistem penyangga kehidupan lainnya, meskipun kawasan tersebut didayagunakan. Agar harapan ideal itu bisa terwujud maka diperlukan

berbagai informasi ilmiah tentang informasi ilmiah yang akurat, baik tentang proses-proses ekologi di kawasan hutan, sungai, laut, pesisir, maupun kawasan yang telah dibudidayakan (Supriyatna, 2008:203).

2. Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah

Perlindungan terhadap keaneragaman hayati adalah pusat dari biologi konservasi tetapi frase "keanekaragaman hayati" (atau secara singkat biodifersitas) dapat mempunyai arti yang berbeda. *World Wide Fund for Nature* (WWF) mendefisikannya sebagai jutaan tumbuhan hewan dan mikroorganisme termasuk gen yang mereka miliki, serta ekosistem rumit yang mereka bantu menjadi lingkungan hidup. Keaneragaman hayati dapat digolongkan menjadi tiga tingkat, yaitu:

a. Keanekaragaman spesies.

   Semua spesies di bumi, termasuk bakteri dan protista serta spesies dan *kingdom* bersel banyak (tumbuhan, jamur, hewan, yang bersel banyak atau *multiseluler*).

b. Keanekaragaman genetik.

   Variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis, maupun di antara individu-individudalam satu populasi.

c. Keanekaragaman komunitas.

   Komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik atau ekosistem masing-masing (Indrawan, 2007:15)

Sedangkan Wilson membagi keanekaragaman ini ke dalam 3 jenis yaitu (Supriyatna, 2008:47):

a. Keanekaragaman ekosistem

   Secara definitif ekosistem diartikan sebagai satuan sistem kehidupan yang tersusun dari interaksi antara komponen hayati (tumbuhan, hewan dan mikroba) dan komponen fisik nir-hayati (iklim, tanah, air, cahaya, suhu dan ketinggian di atas laut). Tidak kurang dari 47 tipe ekosistem yang berbeda, baik yang alami maupun yang buatan yang terdapat di Indonesia mulai dari tipe ekosistem gunung es dan padang rumput alpine di wilayah pegunungan Papua, ekosistem hutan, ekosistem lautan dan masih banyak lagi.

b. Keanekaragaman jenis

   Dalam hal keanekaragaman jenis mencakup kekayaan hayati tumbuhan, hewan dan mikroba. Di Indonesia yang merupakan megabiodeversity memiliki keanekaragaman jenis yang luar bisaa jumlahnya. Keanekaragaman pada tanaman budi daya juga terlihat sangat beragam. Kisaran keanekaragaman dalam tanaman jenis budi daya dan kerabat liarnya itu merupakan bahan mentah perakitan bibit unggul, yang dikenal sebagai plasma nutfah.

c. Keanekaragaman di dalam jenis (keanekaragaman genetik)

   Pada tingkat keanekaragaman di dalam jenis, penyusutan juga terjadi walaupun sulit untuk diamati pada populasi alami. Tetapi

pada jenis-jenis budi daya, berkurangnya keanekaragaman di tingkat ini relative jelas terlihat. Pemakaian bibit unggul secara besar-besaran menyebabkan terdesaknya dan mulai menghilangnya bibit tradisional yang secara turun temurun telah dikembangkan oleh petani lokal.

Dalam kamus konservasi sumber daya alam plasma nutfah (*germ plasm*) diartikan sebagai sumber daya genetik, bahan di dalam setiap kelompok makhluk hidup yang merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam rangka menemukan varietas unggul yang baru (Dewobroto, 1995:22).

3. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya.

Ada tiga aspek dalam sebuah pengelolaan sumber daya alam, yaitu eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi. Untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya hayati yang partisipatif dan berbasis masyarakat maka ada beberapa komponen yang sebaiknya dapat dijadikan target pelaksanaan, yaitu:

1. Pola penguasaan sumber daya hayati (*resource tenure*)
2. Peningkatan kemampuan (*capacity building*)
3. Pelestarian lingkungan (*environment conservation*)
4. Pengembangan usaha berkelanjutan (*sustainable livelihood development*). Prinsip keberlanjutan ini meliputi: konservasi (*conservation*), pendaurulangan (*recycling*), penggunaan sumber daya yang dapat dibarukan (*renewable resource use*), pengendalian

populasi (*population control*) dan restorasi (*restoration*). Prinsip keberlanjutan ini sebenarnya dapat kita pelajari dari alam secara langsung yaitu pada ekosistem alam.

Menurut Grumble, pengelolaan kawasan ekosistem dilakukan dengan memadukan berbagai pengetahuan ilmiah tentang proses-proses ekologi dalam kerangka sosial politik dan nilai-nilai yang kompleks dengan tujuan untuk melindungi integritas ekosistem lokal dan sinambung dalam jangka panjang. Grumble secara lebih jauh juga mengientifikasi 10 tugas dominan dalam pengelolaan ekosistem, yakni jenjang sistem keanekaragaman, pengetahuan batas ekologi, integritas ekologi, sistematika riset dan koleksi data, monitoring, manajemen adaptif, kerja sama antar sector, perubahan organisasi, manusia sebagai komponen ekosistem, dan nilai manusia dalam mencapai tujuan (Supriatna, 2008:310).